



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Gede Sebayu No. 1 Tegal
Telp. (0283) 351008 Faks. (0283) 353305 Kode Pos 52123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 002

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"KELOMPOK BERMAIN AZZUROFAH"
JALAN SALAK NO. 115 RT. 1 RW 2 KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Bina Insan Madani Tegal maka izin pendirian "Kelompok Bermain Azzurofah" dapat diberikan persetujuan.
- b. bahwa sehubungan dengan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
19. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

21. Peraturan

21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "Kelompok Bermain Azzurofah" Jalan Salak No. 115 RT. 1 RW 2 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- KEDUA : Penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar di "Kelompok Bermain Azzurofah" Jalan Salak No. 115 RT. 1 RW 2 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini :
1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Menjaga kualitas pendidikan;
 3. Memperhatikan kegiatan sesuai dengan kalender pendidikan;
 4. Tidak bersifat bisnis;
 5. Menjaga ketentraman di lingkungan masyarakat;
 6. Apabila melakukan hal-hal penyimpangan, maka izin akan dicabut dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini "Kelompok Bermain Azzurofah" Jalan Salak No. 115 RT. 1 RW 2 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada Tanggal 12 Januari 2016



Tembusan Yth.:

1. Walikota Tegal ;
2. Camat Tegal Barat ;
3. Kepala Kelurahan Pekauman ;
4. Kepala IPTD Kecamatan Tegal Barat ;